

PERBUP NOMOR 30 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA BENTUK SINERGITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan serta sinergitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan;

CATATAN : - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Ketentuan Umum, Objek, Objek, Subjek Dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tatacara Penghitungan Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Opsen Pajak Mblb, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Ketentuan Penutup.

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 September 2024.